



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANTONI ALIAS SAN BIN ASRI  
Tempat Lahir : Banjar Ratu (Lampung Tengah)  
Tanggal Lahir : 10 Mei 1999  
Umur : 23 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kampung Banjar Ratu Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Way  
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Tanggal 21 April 2014 No. Pol. Sp. Han/51/IV/2014/Reskrim sejak Tanggal 21 April 2014 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 07 Mei 2014 No.B. 1770/N.8.18.3/Euh.1/05/2014 sejak Tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan Tanggal 19 Juni 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 62/Pen.Pid/2014/PN.Gns, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2014
4. Penuntut Umum Tanggal 03 Juli 2014 Nomor. Print-81/N.8.18.3/Euh.2/07/2014 terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri 10 Juli 2014, Nomor : 345/Pen.Pid/2014/PN.Gns, sejak Tanggal tanggal 10 Juli sampai dengan Tanggal 08 Agustus 2014.

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 17 Juli 2014, Nomor :  
345/Pen.Pid/2014/PN.Gns, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai  
dengan Tanggal 07 Oktober 2014;

Terdakwa SANTONI ALIAS SAN BIN ASRI selama persidangan tidak  
didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum, Nomor Reg. Perk :**PDM-42/GS/05/2014** tertanggal **15 Juli 2014**, yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SANTONI Alias SAN Bin ASRI bersalah melakukan  
tindak pidana "Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu  
senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun  
1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTONI Alias SAN Bin ASRI,  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara  
potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai  
Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter  
dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan  
permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan  
(Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang  
seringan-ringannya;

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SANTONI Alias SAN Bin ASRI** pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm 35$  (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUKIRIN dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI (keduanya anggota Polisi) (keduanya anggota Polisi) yang sedang melaksanakan Patroli di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa **SANTONI Alias SAN Bin ASRI** dan 2 (dua) orang rekannya yang terlihat mencurigakan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm 35$  (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam yang diselipkan di pinggang bagian kiri yang diakui milik terdakwa dan karena terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehingga terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. JUANDA Als NDA Bin AHMAD RAZAK.**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam.;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Al Amin ditangkap oleh Polisi.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan Al Amin sedang duduk di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam yang diselipkan di pinggang bagian kiri, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk jaga diri.;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

## **Saksi II. AL AMIN Als AL Bin NURDIN.**

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Juanda ditangkap oleh Polisi.;

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 4 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan Juanda sedang duduk di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam yang diselipkan di pinggang bagian kiri, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk jaga diri.;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

### **Saksi III. ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI.;**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam.;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Heri Susanto

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 5 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Sektor Terbanggi Besar dan pada saat melintas di daerah Kampung. Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk di bawah pohon, lalu ketiga orang tersebut kami periksa dan kami menemukan sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa dan pada temannya yang bernama Al Amin di ketemukan senjata tajam jenis pisau garpu, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam .;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat terdakwa bersama dengan Al Amin dan Juanda sedang duduk di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 6 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam yang diselipkan di pinggang bagian kiri, sedangkan pada Al Amin di ketemukan senjata tajam jenis pisau garpu dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar berserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai Pendek bergagang Besi Bulat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam.;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat Ari Prabowo bersama dengan Saudara Heri Susanto mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Sektor Terbanggi Besar dan pada saat melintas di daerah Kampung. Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk di bawah pohon, lalu ketiga orang tersebut di periksa dan kami menemukan sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat panjang  $\pm 35$  (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa dan pada temannya yang bernama Al Amin di ketemuan senjata tajam jenis pisau garpu, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.;
- Bahwa benar terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951. yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa.;

## 2. Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menguasai, menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

### Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 8 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **SANTONI Alias SAN Bin ASRI** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menguasai, menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan lintas tengah tepatnya di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang mana kejadiannya ketika awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat Ari Prabowo bersama dengan Saudara Heri Susanto mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Sektor Terbanggi Besar dan pada saat melintas di daerah Kampung. Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk di bawah pohon, lalu ketiga orang tersebut di periksa dan kami menemukan sebilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang ± 35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 9 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi Bulat warna Hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa dan pada temannya yang bernama Al Amin di ketemukan senjata tajam jenis pisau garpu, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut,;

.;Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis samurai tersebut, dan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa hak membawa Senjata Penikam" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 11 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang Besi Bulat panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) centimeter dengan Sarung Besi Bulat warna Hitam adalah disita dari terdakwa;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SANTONI Alias SAN Bin ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTONI Alias SAN Bin ASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai Pendek bergagang besi bulat panjang lebih kurang 35 Cm dengan sarung besi bulat warna hitam;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 3 September 2014 oleh Kami: EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.,MH., dan PANDU DEWANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 12 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 10 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh AMIR HAMZAH, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DIDIK KURNIAWAN, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. PANDU DEWANTO, SH., MH.**

### Panitera Pengganti

**AMIR HAMZAH, SH., MH.**

---

Putusan. No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Gns. hal 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)